

	UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS	Kode : QS-INS-19
		Tanggal : 26 April 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 4.0
		Halaman : 1 – 7

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

PROSES	PENGGUNGJAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Dr. Dra. Diah Ekaningtias, Ak., M.M.	Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Drs. Soni Harsono, M.Si.	Wakil Rektor 3	
3. Persetujuan	Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si.	Rektor	
4. Pertimbangan	Prof. Dr. Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA., CPSAK.	Kepala PPM	

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan	1
2	Rasionalisasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	2
4	Definisi Istilah	2
5	Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	3
6	Proses PPEPP pada Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	3
7	Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	6
8	Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	6
9	Dokumen Terkait Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	6
10	Referensi	7



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

1. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka, unggul dan global yang berkontribusi lulusan dan ilmu pengetahuan bagi daya saing bangsa

b. Misi

- 1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis teknologi finansial yang berwawasan global;
- 2) Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kontributif di bidang bisnis teknologi finansial, dan pengabdian kepada masyarakat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Menjalani kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma; dan
- 4) Melakukan tata kelola yang menciptakan suasana akademik yang berorientasi pada tata kelola perguruan tinggi yang sehat, dinamis, ramah dan bersahabat.

c. Misi

- 1) Dihasilkannya lulusan yang:
 - a) menguasai dan mampu menerapkan konsep dan teori di ekonomi, bisnis, teknik, dan desain komunikasi visual;
 - b) mampu menganalisis dan memberikan saran pemecahan masalah di bidang bisnis dan perbankan;
 - c) memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tambahan di bidang teknologi informasi, bahasa asing dan jasa keuangan lainnya sebagai pendukung profesi yang ditekuni; dan
 - d) memiliki sikap bersahabat, komunikatif, jiwa kepemimpinan dan berkepribadian yang kuat untuk mendukung keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memegang teguh kode etik profesi.
- 2) Dihasilkannya ilmu pengetahuan melalui penelitian dan menyebarluaskan melalui pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
- 3) Dijalannya kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma.
- 4) Diwujudkan tata kelola manajemen yang sehat, yang didasarkan pada budaya dan nilai UHW Perbanas sehingga tercipta suasana akademik yang dinamis, ramah dan bersahabat.

2. Rasionalisasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar proses pengabdian masyarakat UHW Perbanas merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dari UHW Perbanas diarahkan untuk pelayanan kepada masyarakat, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan daya saing bangsa. Hasil luaran pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan kaidah keilmuan dan budaya melakukan pengabdian masyarakat di UHW Perbanas. Standar proses PkM perlu disusun untuk mencapai tujuan diatas.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 3		√	√	√	√
Kabag Pengabdian Masyarakat		√	√	√	√
Kepala PPM			√	√	√

4. Definisi Istilah

- a. **Pengabdian kepada Masyarakat:** kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. **Dosen:** pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (internal maupun eksternal).
- c. **Mahasiswa:** mahasiswa aktif UHW Perbanas.
- d. **Prosedur SPMI:** prosedur disesuaikan dengan Standard Operation Procedure (SOP) atau Quality Performance suatu kegiatan.
- e. **Mitra:** pihak eksternal yang menjadi subyek pengabdian masyarakat oleh Dosen dan/atau Mahasiswa.

5. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian UHW Perbanas menetapkan dalam Pedoman PkM bahwa bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen dan/atau mahasiswa dapat berupa:
 - 1) pelayanan kepada masyarakat;
 - 2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - 3) peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - 4) pemberdayaan masyarakat.*(Permendikbud No. 3/2020 Pasal 59 ayat 2)*
- b. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian menetapkan dalam Pedoman PkM bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. *(Permendikbud No. 3/2020 Pasal 59 ayat 3)*
- c. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian menetapkan dalam Pedoman PkM bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. *(Permendikbud No. 3/2020 Pasal 59 ayat 4)*
- d. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian menetapkan dalam Pedoman PkM bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks, yaitu bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester (SKS) pada proses pembelajaran berupa kegiatan PkM 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. *(Permendikbud No. 3/2020 Pasal 59 ayat 5)*
- e. Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram. Dosen yang menyelenggarakan kegiatan PkM wajib memenuhi syarat poin 5.a dan 5.b, sedangkan mahasiswa yang mengikuti kegiatan PkM akan mendapatkan bimbingan dan pengakuan SKS. *(Permendikbud No. 3/2020 Pasal 59 ayat 6)*

6. Proses PPEPP pada Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Penetapan standar

- 1) PPM dan unit terkait sebagai tim perumus yang ditetapkan Rektor menjadikan visi dan misi UHW Perbanas dan/atau visi dan misi PPPM sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar
- 2) Tim perumus mengumpulkan dan lakukan kajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun peraturan eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.

- 3) Tim perumus mencatat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
- 4) Tim perumus melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT tentang standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Tim perumus melakukan survei pelacakan (*tracer study*) tentang aspek yang hendak dibuat standarnya, dan survei dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
- 6) Tim perumus melakukan analisis hasil dari langkah butir 2) sampai dengan 4) terhadap visi dan misi UHW Perbanas dan/atau visi dan misi PPPM
- 7) Tim perumus merumuskan draft awal standar proses pengabdian masyarakat dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*) atau menggunakan KPI (*Key Performance Indicator*).
- 8) Tim perumus melakukan sosialisasi draft standar proses pengabdian masyarakat kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
- 9) Tim perumus merumuskan kembali draft standar proses pengabdian masyarakat dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 8).
- 10) Rektor UHW Perbanas melakukan penetapan standar proses pengabdian masyarakat dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
- 11) PPM dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian melakukan sosialisasi kepada Unit Kerja yang terkait dan dosen dalam pelaksanaan standar proses pengabdian masyarakat tersebut.

b. Pelaksanaan standar

- 1) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat membuat usulan penetapan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dengan melibatkan mahasiswa dan meninjau secara berkala.
- 2) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian menetapkan kebijakan pengabdian masyarakat dilakukan oleh dosen melibatkan mahasiswa dan meninjau secara berkala
- 3) Dosen yang mengusulkan kegiatan pengabdian masyarakat dengan dana internal menyertakan mahasiswa dengan keterlibatan penuh dan tanggung jawab tertentu selama kegiatan
- 4) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat melakukan monitoring kegiatan pengabdian masyarakat untuk memastikan kegiatan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.
- 5) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian memastikan kegiatan pengabdian masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.

c. Evaluasi standar

- 1) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat dan auditor melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar proses pengabdian masyarakat, melalui mekanisme yang dilakukan PPPM maupun audit internal

- 2) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat dan auditor mencatat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar proses pengabdian masyarakat.
- 3) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat dan auditor mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi standar proses pengabdian masyarakat.
- 4) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian bersama Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat memeriksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2) dan 3) atau apabila isi standar proses pengabdian masyarakat tidak tercapai.
- 5) Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat membuat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan pada butir 2), 3) dan 4) kedalam formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL).
- 6) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian menyampaikan laporan pada butir 5) kepada Pusat Penjaminan Mutu dan Rektor UHW Perbanas.

d. Pengendalian standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian standar proses pengabdian masyarakat
- 2) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian memantau hasil perbaikan dari tindakan korektif tersebut
- 3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- 4) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Rektor UHW Perbanas disertai saran atau rekomendasi.

e. Peningkatan standar

- 1) Rektor UHW Perbanas bersama Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian mempelajari laporan hasil pengendalian standar proses pengabdian masyarakat
- 2) Rektor UHW Perbanas bersama Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan PPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat Unit Kerja terkait dengan standar proses pengabdian masyarakat tersebut.
- 3) Rektor UHW Perbanas bersama Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian mendiskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi standar proses pengabdian masyarakat.

- 4) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat bersama PPM melakukan revisi isi standar pengabdian masyarakat sehingga menjadi standar proses pengabdian masyarakat baru yang lebih baik kinerjanya daripada standar proses pengabdian masyarakat sebelumnya.
- 5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar pengabdian masyarakat sehingga diperoleh standar proses pengabdian masyarakat yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

7. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. PPPM UHW Perbanas mempunyai SOP/QP Pengabdian Masyarakat.
- b. PPPM UHW Perbanas mendorong dilaksanakannya pengabdian masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswanya.
- c. UHW Perbanas mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui Workshop, pelatihan khususnya berkenaan dengan bagaimana pembuatan roadmap pengabdian masyarakat oleh dosen.
- d. PPPM mendorong dosen untuk selalu melakukan check schedule dari PPPM dan schedule yang telah dibuat oleh dosen itu sendiri.
- e. PPPM selalu melakukan peningkatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan cara penggunaan teknologi infomasi.

8. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Sumber	Indikator
1	IKU 8.1	Adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan (road map), sasaran program strategis dan indikator kinerja.
2	IKU 8.2	Adanya dokumen Pedoman PkM yang mengatur proses PkM beserta bukti sosialisasinya.
3	IKU 8.3	Adanya bukti pelaksanaan proses PkM mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usulan PkM, legalitas penugasan pengabdian/kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi PkM, dokumentasi luaran PkM
4	IKU 8.4	Adanya dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada Pimpinan PT atau kepada Mitra/Pemberi Dana
6	IKT 8.1	Skor kepuasan dosen terhadap pelaksanaan proses PkM
7	IKT 8.2	Skor kepuasan mitra PkM terhadap pelaksanaan proses PkM

Catatan: IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKT (Indikator Kinerja Tambahan)

9. Dokumen Terkait Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (RSPkM) yang telah ditetapkan oleh Rektor;
- b. Pedoman PkM baik untuk Dosen dan/atau Mahasiswa;

- c. Laporan hasil review Proposal Pengabdian Masyarakat;
- d. Laporan evaluasi hasil review Pengabdian Masyarakat;
- e. Surat Tugas;
- f. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi PkM;
- g. Dokumentasi Luaran PkM.

10. Referensi

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- k. Panduan yang dikeluarkan Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan-KemRistekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
- l. Statuta UHW Perbanas
- m. Rencana Strategis (Renstra) UHW Perbanas
- n. Renstra Pengabdian Masyarakat UHW Perbanas
- o. Pedoman Pengabdian Masyarakat UHW Perbanas